

**PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP PRAKTIK QADHI LIAR  
DI KECAMATAN MANYAK PAYED  
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh :**

**ZAKARIA**

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa**

**Program Strata Satu (S-1)**

**Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam**

**Nim : 2022015028**



**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
2021 M / 1442 H**

**SKRIPSI**

**PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP PRAKTIK QADHI LIAR  
DI KECAMATAN MANYAK PAYED  
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

Oleh:

**ZAKARIA**

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa

Program Strata (S-1)

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

NIM : 2022015028

Disetujui Oleh:


**PEMBIMBING I**



**Dr. Zulkarnain, MA**

NIP. 19670719 2014 11 1 003

**PEMBIMBING II**



**M. Alwin Abdillah, Lc. LLM**

## SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZAKARIA  
Tempat / Tanggal Lahir : Tualang Baru, 25 April 1997  
Nim Mahasiswa : 2022015028  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktik Qadhi Liar Di Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang” adalah benar hasil karya usaha saya sendiri. Apabila kemudian hari ternyata / terbukti hasil plagiasi orang lain, maka saya bersedia dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 30 Desember 2020

Hormat Saya,

  
  
ZAKARIA

NIM. 2022015028

## PENGESAHAN SIDANG MUNAQSAH


Berjudul Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktik Qadhi Liar Di Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang telah dimunaqasahkan dalam sidang munaqasah Jurusan/Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Langsa, pada tanggal 18 Februari 2021.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu Syariah pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam.


Langsa, 18 Februari 2021

Panitia Sidang Munaqasah Skripsi Jurusan/Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Langsa

Ketua,


  
Dr. Zulfikar, MA  
NIP. 19720909 199905 1 001

Sekretaris,


  
M. Alwin Abdillah, Lc, MA  
NIP. 19890211 202012 1 011

Anggota-anggota



Anggota I,

  
H. Yaser Amri, MA  
NIP. 19760823 200901 1 007

Anggota II,

  
Sitti Suryani, Lc, MA  
NIP. 19730821 201101 2 001

Mengetahui,

  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH**  
  
Dr. Zulfikar, MA  
NIP. 19720909 199905 1 001

## ABSTRAK

Berdasarkan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pernikahan harus dicatatkan. Dalam agama Islam pernikahan harus memenuhi syarat dan rukun nikah baru dikatakan sah. Salah satu rukun nikah ialah adanya wali yang sah yang berhak menikahkan. Pada praktiknya di Kecamatan Manyak Payed pernikahan ada yang melalui jasa qadhi liar yang tidak memiliki wewenang untuk itu. Yang mempergunakan jasanya kebanyakan adalah duda dan janda, muda-mudi, dengan alasan mereka karena belum mengurus akta cerai dan juga ingin menghindari perzinaan. Praktik ini sah secara agama Islam tetapi tidak dicatatkan. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) bagaimana praktik qadhi liar di Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang dan (2) Bagaimana pandangan tokoh agama terhadap praktik qadhi liar di Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang. Jenis Penelitian ini merupakan Penelitian Lapangan (*field reasearch*). Dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang mulai dari Januari 2020 hingga November 2020. Adapun hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik qadhi liar di Kecamatan Manyak Payed hingga kini masih dipergunakan, masih banyak masyarakat yang mendatangi qadhi liar meminta untuk menjadi wali hakim dalam pernikahannya dengan berbagai alasan. Meski pernikahan mereka sah tapi dampaknya yakni tak tercatatkan dinegara dan memiliki banyak kemudharatan. Tokoh agama di Kecamatan Manyak Payed juga menentang dengan adanya praktik ini karena banyak mudharatnya daripada manfaatnya.

Kata Kunci : Qadhi Liar, Tokoh Agama

## KATA PENGANTAR

Segala puji beserta syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. Yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya shalawat dan salam senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasul yang mulia, Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam yang selalu menjaga Sunnah dan mengamalkannya semoga kita mendapat *Syafa'atnya* di akhirat kelak.

Penulis skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Institut Agama Islam Negeri Langsa. Pada Kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Melalui kata pengantar ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor IAIN Langsa Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA.
2. Bapak Dr. Zulkarnain, MA dan M. Alwin Abdillah, Lc. LLM selaku pembimbing I dan II penulis yang senantiasa memberikan bimbingan dan mendiskusikan skripsi ini dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan tanpa pernah merasa bosan dan lelah demi selesainya penulisan skripsi ini.
3. Dosen-dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu-ilmu yang tak ternilai harganya, dan karyawan perpustakaan yang telah memberikan pelayanan dengan baik,

4. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Samsul Bahridan Ibunda Asiah (Almh) yang telah membesarkan, mendidik penulis dan selalu mendoakan, memberikan support dan semangat, karena tanpa mereka penulis tidak dapat melakukannya dengan baik. Semoga Allah Swt senantiasa mengampuni dan melindungi serta melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia kepada mereka.
5. Kepada teman seperjuangan penulis yaitu Prodi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2015 Unit 1 yang telah menuntut ilmu bersama-sama selama 4 tahun ini, dan telah memberikan banyak support sehingga penulis dapat bersemangat dan mampu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi perbaikan skripsi ini. Dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, pembaca pada umumnya serta dicatat sebagai amal baik di sisi Allah Swt.

Langsa, Desember 2020

Penulis

**ZAKARIA**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	6
F. Kajian Terdahulu.....	6
G. Kerangka Teori.....	9
H. Penjelasan Istilah.....	12
I. Pedoman Penulisan .....	13
J. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>15</b>
A. Pengertian Qadhi Liar .....	15
B. Syarat-syarat Wali Hakim .....	20
C. Dasar Hukum Qadhi Pernikahan.....	23
D. Hal-hal yang Memperbolehkan diangkatnya Qadhi Sebagai Wali Hakim .....	25
E. Sanksi bagi Qadhi Liar dan Orang yang Menikah dengan Perantaraan Qadhi Liar .....	26
F. Faktor yang Melatarbelakangi Pernikahan dengan Perantaraan Qadhi Liar.....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian .....	33
C. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	35
D. Sumber Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36



F. Teknik Analisis Data.....	39
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	39

**BAB IV HASIL PENELITIAN.....42**

A. Gambaran Umum Kecamatan Manyak Payed .....	42
B. Praktik Qadhi Liar di Kecamatan manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang .....	49
C. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktik Qadhi Liar di Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang.....	52
D. Analisis Penelitian.....	58

**BAB V PENUTUP.....62**

A. Kesimpulan .....	62
B. Saran.....	63

**DAFTAR PUSTAKA .....64**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki sebuah kementerian yang bernama Kementerian Agama atau yang dahulunya disebut dengan Departemen Agama yang memiliki tugas mengurus segala sesuatu yang menyangkut dengan masalah keagamaan di Republik ini, salah satunya yakni mengurus masalah pernikahan, yang selanjutnya dibentuk pula suatu badan dikenal dengan istilah KUA (Kantor Urusan Agama), KUA inilah yang bertugas untuk mengurus masalah pernikahan khususnya, seperti masalah nikah, rujuk.

KUA sendiri tidak hanya bertugas untuk mengurus masalah Pernikahan semata, namun KUA juga bertugas membuat akta ikrar waqaf serta membina Lembaga sosial/keagamaan. Lebih jelas lagi dapat dilihat dalam PERMA No. 34 Tahun 2016 Pasal 2 dan 3:

#### **Pasal 2**

KUA kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat islam di wilayah kerjanya.

#### **Pasal 3**

- 1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, KUA kecamatan menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
  - b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
  - c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
  - d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
  - e. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
  - f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;

- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
  - h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
  - i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA kecamatan.
- 2) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KUA Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi jemaah haji Reguler.<sup>1</sup>

Pemerintah kemudian menunjuk seorang yang telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi seorang qadhi yaitu kepala KUA yang bertugas menjadi wali muhakkam untuk menikahkan seseorang, yang qadhi tersebut resmi dilantik oleh negara. Masyarakat pada umumnya melakukan praktik nikah secara resmi dan terstruktur di KUA, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim: “Wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali”.<sup>2</sup>

Berbeda dengan masyarakat sebelum Indonesia merdeka, masyarakat pada umumnya melakukan pernikahan dengan orang-orang yang dianggap memiliki pemahaman terhadap ilmu agama yang baik, seperti ustadz/kiai, kalau di Aceh sendiri dikenal dengan istilah tengku. Jadi, pada masa sebelum Indonesia merdeka itulah mereka menikah dengan perantaraan tengku yang mereka anggap sebagai qadhi untuk menikahkan mereka.

Namun pada realitanya, setelah 74 tahun negara Indonesia merdeka, masih ada praktik-praktik pernikahan melalui jasa qadhi liar. Qadhi liar yang

---

<sup>1</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan*, Pasal 1 dan 2.

<sup>2</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim*, Pasal 1 Ayat 2

dimaksudyaitu qadhi yang bukan berasal dari instansi pemerintah, atau merupakan qadhi tidak resmi, qadhi yang dimaksud disini ialah wali hakim atau penghulu. Bahkan ini telah menjadi *'urf* (kebiasaan) atau tradisi yang berkembang di masyarakat kita dewasa ini. Seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Manyak PayedKabupaten Aceh Tamiang ini.

Nikah melalui jasa qadhi liar itu sendiri pada hakikatnya sah, apabila syarat dan rukunnya terpenuhi, tapi berdampak buruk bagi yang menikah dengan qadhi liar karna ia merupakan warga negara Indonesia, maka pernikahannya itu tidak tercatatdi negara.

Pencatatan pernikahan merupakan suatu kewajiban bagi warga negara Indonesia sesuai dengan perundang-undangan, kemudian apabila nanti sudah memiliki anak dan akan membuat akta kelahiran, maka itu juga akan menjadi masalah dikarenakan tidak tercatatnya pernikahan mereka, dan yang lebih fatal lagi, apabila ia ingin bercerai di Mahkamah Syar'iyah untuk yang berada di wilayah Aceh dan juga Pengadilan Negeri untuk wilayah luar Aceh maka berkasnya ditolak karena tidak memiliki bukti pernikahan.

Harusnya setelah negara ini merdeka, sudah tidak ada lagi yang menikah menggunakan jasa qadhi liar ini, karna sekarang sudah ada tempat untuk menikah yang lebih legal dan juga transparan yaitu di KUA (Kantor Urusan Agama), namun realitanya hingga saat ini praktik nikah menggunakan jasa qadhi liar ini masih dilakukan oleh beberapa masyarakat yang kurang mengerti dan sedikitnya pengetahuan mengenai dampak daripada perbuatannya tersebut.

Adat atau kebiasaansuatu kaum atau suatu bangsa yakni ditentukan oleh bagaimana sikap para tokoh agama nya. Seperti pada zaman jahiliyah, masyarakat masih bodoh, tidak tau apa-apa, pada saat itu mereka masih sering mabuk-mabukan, bermain judi, dan sering meminum khamar, kemudian Nabi Muhammad Saw hadir dan melarang mereka untuk berhenti, dan mereka pun berhenti melakukannya.

Praktik qadhi liar inipernikahannya tidak tercatatkan di negara, jadi bagaimana pandangan tokoh agama setempat mengenai praktik qadhi liar yang terjadi tersebut, apakah para tokoh agama ini mendukung, ataupun sebaliknya yakni menentang praktik ini.

Praktik qadhi liar di Kecamatan Manyak Payed ini seakan tidak ada respon dari para tokoh agama dan pemerintah setempat, dan sepertinya praktik ini mempunyai banyak dukungan, sehingga praktik ini masih saja dipergunakan jasanya, meski sudah ada badan resmi yang lebih jelas dan juga transparan yaitu KUA (Kantor Urusan Agama), akan tetapi tetap saja masih ada juga yang menikah dengan menggunakan jasa qadhi liar tersebut, dan bahkan KUA setempat juga mengetahui hal tersebut, namun seakan mengabaikannya.

Maka dari itu berangkatlah peneliti untuk meneliti tentang **“Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktik Qadhi Liar Di Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang”**.

## **B. Batasan Masalah**

Agar permasalahan di dalam penelitian ini tetap terfokus dan tidak meluas maka pembatasan terhadap permasalahan ini sangatlah diperlukan sehingga tujuan

dari penelitian ini dapat tercapai sebagaimana mestinya. Menetapkan batasan-batasan masalah dengan jelas sehingga dapat menemukan faktor-faktor yang termasuk dalam ruang lingkup masalah dan yang tidak termasuk.

Untuk itu, peneliti membatasi pada pembahasan penelitian ini berdasarkan dari rumusan-rumusan masalah yang ada serta keterkaitannya dengan topik penelitian ini mengenai *“Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktik Qadhi Liar Di Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang”*

Qadhi yang penulis maksud dalam penelitiannya ini adalah qadhi yang bertugas/berwenang menangani masalah pernikahan, yaitu menjadi wali hakim bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab, atau dapat disebut dengan istilah penghulu, bukan qadhi yang bertugas memutuskan sebuah perkara di pengadilan.

Dan juga disini peneliti membatasi kepada tokoh-tokoh agama yang dimaksud peneliti dalam penelitiannya yakni Ketua MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Aceh Tamiang, seorang Pimpinan Balai Pengajian di Kecamatan Manyak Payed serta Tengku di Desa Tualang Baro Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang.

### **C. Rumusan Masalah**

Dengan memperhatikan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Qadhi Liar di Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang?
2. Bagaimana Pandangan Tokoh-tokoh Agama mengenai Praktik Qadhi Liar di Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik qadhi liar di Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh-tokoh agama mengenai praktik qadhi liar di Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang?

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk peneliti sendiri, peneliti dapat menyelesaikan satu tugas akademik sebagai persyaratan mendapat gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam bidang Hukum Islam, sekaligus dapat menambah wawasan penulis dan mengetahui suatu rekayasa adat yang terjadi di masyarakat secara mendalam.
2. Manfaat bagi masyarakat, terutama kepada masyarakat yang ingin menikah dengan perantara qadhi liar agar tidak melaksanakannya karena mengingat dampaknya bagi kehidupan ini sangat lah sulit, apalagi kepada pihak wanita.
3. Bagi kalangan akademik, terutama sesama mahasiswa/i di kampus hasil penelitian ini akan menjadi tambahan referensi di masa yang akan datang, yang memungkinkan akan ada penelitian yang sejenis di kalangan akademisi lainnya.

#### **F. Kajian Terdahulu**

Belum banyak peneliti yang meneliti tentang masalah qadhi liar apalagi dijadikan sebagai bahan acuan seperti buku, hanya beberapa saja yang meneliti

dan mejadikannya sebagai jurnal. Namun ada beberapa para pakar yang membicarakan masalah qadhi liar ini. Namun sejauh ini peneliti ketahui belum ada yang meneliti secara khusus serta mengkaji tentang pandangan tokoh agama terhadap praktik qadhi liar di Kecamatan Manyak Payed, oleh sebab itu disini terdapat sebuah perbedaan dengan penelitian ini.

Artikel Ratna Julita, Rusjdi Ali Muhammad, dan Iman Jauhari yang berjudul *Kajian Yuridis Pernikahan Melalui Qadhi Liar (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Besar)*. Pada penelitiannya ia lebih ingin mengetahui sejauh mana terjadinya pernikahan melalui qadhi liar dan bagaimana akibat hukumnya dan yang menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan melalui qadhi liar.

Penelitian diatas berbeda dengan penelitian yang akan peneliti teliti. Penelitian di atas meneliti lebih kepada dampak dan akibat hukunya saja, penelitian tersebut tidak membahas masalah pandangan tokoh agama mengenai praktik qadhi liar.<sup>3</sup>

Skripsi Waisul Qurni, yang berjudul *Sanksi Bagi Penghulu Ilegal Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954*. Pada penelitiannya, ia meneliti bagaimana Pandangan Fiqh dan juga undang-undang yang berlaku di Indonesia mengenai pencatatan perkawinan, kemudian si peneliti juga meneliti apakah tugas dan wewenang penghulu menurut peraturan perundang-undangan, serta peneliti juga meneliti sanksi bagi penghulu tidak resmi (ilegal).

---

<sup>3</sup>Ratna Julita, Rusjdi Ali Muhammad, dan Iman Jauhari, “*Kajian Yuridis Pernikahan Melalui Qadhi Liar (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Besar)*”, Syiah Kuala Law Jurnal, 1, (No.2 Agustus 2017).



Penelitian diatas tentunya berbeda dengan penelitian yang akan peneliti teliti, penelitian di atas lebih fokus kepada undang-undang tentang pencatatan perkawinan serta tentang sanksi bagi penghulu ilegal itu sendiri, meskipun pembahasannya sama yakni tentang penghulu ilegal, sama seperti pokok pembahasan daripada skripsi peneliti ini yakni tentang qadhi liar, namun yang membedakannya, si peneliti tidak meneliti masalah pandangan tokoh agama mengenai praktik daripada penghulu ilegal ini.<sup>4</sup>

Skripsi Putra Sanjaya, yang berjudul *Kedudukan Nikah Liar Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Dan Sikap Pengadilan Agama Terhadap Nikah Liar*. Putra Sanjaya dalam penelitiannya tersebut ia berbicara masalah nikah liar, bagaimanakah nikah liar itu menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta bagaimana pula nikah liar itu di dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan juga ia ingin mengetahui bagaimana sikap Pengadilan Agama terhadap nikah liar ini.

Penelitian diatas sangat berbeda meski berbicara masalah yang sama, yakni yang menyangkut praktik ilegal, namun berbeda, peneliti lebih berbicara masalah daripada praktik yang dilaksanakan oleh si qadhi liar ini, tidak membahas masalah qadhi liar atau orang yang menjadi qadhi dalam pernikahan liar tersebut.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Waisul Qurni, "Sanksi Bagi Penghulu Ilegal Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954", (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014).

<sup>5</sup>Putra sanjaya, *Kedudukan Nikah Liar Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Dan Sikap Pengadilan Agama Terhadap Nikah Liar*, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2007).

## G. Kerangka Teori

Dalam Agama Islam sebuah pernikahan dikatakan sah apabila dilakukan dengan cara yang telah ditetapkan dalam Agama Islam dan juga aturan sebuah negara. Ketentuan-ketentuan pernikahan itu sudah diatur didalam al-Quran dan juga Hadis. Salah satunya yakni harus terpenuhi syarat dan rukunnya.

Menikah itu merupakan suatu perbuatan yang sakral sehingga kita tidak boleh melakukannya dengan cara yang salah, seperti halnya pernikahan pada umumnya haruslah memenuhi rukun nikah, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya calon suami dan istri
2. Adanya wali dari pihak wanita
3. Adanya dua orang saksi
4. Shigat atau ijab qabul.<sup>6</sup>

Pernikahan dengan menggunakan qadhi liar bukanlah perihal yang asing lagi saat ini, meskipun Indonesia telah merdeka akan tetapi praktik ini masihlah dijalankan oleh beberapa orang dengan berbagai alasannya. Yang semestinya mereka itu menikah di KUA (Kantor Urusan Agama) bukanlah menikah dengan qadhi liar atau penghulu ilegal.

Bila kita mengkaji permasalahan ini lebih dalam lagi, kita dapat menggunakan teori qawaid fiqhiyah, bila dihubungkan dengan qawaid fiqhiyah kita dapat memahami permasalahan ini terutama dari sektor dampaknya, penulis telah menemukan qawaid fiqhiyah yang bersangkutan dengan permasalahan ini:

---

<sup>6</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh As-sunnah*, Terj. Abu Syaqqina & Abu Aulia Rahma, Jld. III (Jakarta Timur: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 5

ذَرُّهُ الْمَفْسَادَ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak Mafsadah harus di dahulukan daripada meraih maslahat”.

Apabila dalam suatu perbuatan terlihat adanya manfaat atau maslahah, namun di situ juga ada mafsadah atau kerusakan, maka haruslah didahulukan menghilangkan mafsadah atau kerusakan, karena rusak dapat meluas dan menjalar kemana-mana, sehingga akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar.<sup>7</sup>

Bila dikaitkan dengan kasus qadhi liar ini maka kita tidak boleh menikah dengan perantara qadhi liar, dikarenakan meskipun banyak manfaat dari perbuatan ini, akan tetapi lebih banyak lagi mudharatnya atau kerusakannya, maka sesuai dengan kaidah fikih di atas, perbuatan menikah dengan perantara qadhi liar ini sebaiknya tidak dilakukan. Menikahlah seperti yang telah diatur oleh agama dan undang-undang agar kelak tidak mendapatkan masalah dalam pernikahannya dan pernikahannya tersebut legal atau resmi karena dilakukan sesuai dengan agama dan juga undang-undang yang berlaku dan memiliki bukti pernikahan serta pernikahan mereka pun tercatat di negara.

Kemudian terdapat sanksi atau hukuman bagi para pelaku pernikahan dengan menggunakan jasa qadhi liar, dan juga bagi qadhi liar atau penghulu ilegal yang menikahkan mereka. Yakni telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk:

---

<sup>7</sup>Ade Dedi Rohayana, “Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Kaidah-kaidah Hukum Islam” ( Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), h.39.

### Pasal 3

- (1) Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp. 50,- (Lima puluh rupiah).
- (2) Barang siapa yang menjalankan pekerjaan tersebut pada ayat (2) pasal 1 dengan tidak ada haknya, dihukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.100,-(seratus rupiah).<sup>8</sup>

Memang sanksi atau hukuman denda relatif rendah dengan kemajuan dan perkembangan zaman, sehingga diperlukan penyesuaian dengan besaran sanksi denda tersebut. penyesuaian sanksi denda yang dibebankan merujuk kepada SEMA No.04/Sip/1970 tertanggal 2 Maret 1970 kemudian diperbarui menjadi PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, yang mengatur mengenai besaran sanksi denda harus disesuaikan dengan harga emas.

Hingga sekarang undang-undang ini masihlah berlaku untuk seluruh Indonesia karena Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Tentang Nikah, Talak dan Rujuk ini belum pernah dicabut keberlakuannya. Artinya, peraturan ini masih tetap berlaku sebelum terbitkan yang baru.

Meskipun pernikahan dengan menggunakan perantaraan qadhi liar ini bisa dikatakan sah bila yang menikahkannya itu merupakan seorang yang sangat mengerti tentang hukum bukanlah seorang yang menjadi imam desa saja, yang penulis maksud diatas yakni seperti ulama-ulama yang terkenal, maka pernikahannya tidak diragukan lagi keabsahannya.

---

<sup>8</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk*, Pasal 3 ayat 1 dan 2.

Tentunya pernikahan ini sangatlah dilarang oleh agama Islam karna perbuatan ini memiliki banyak kemudharatan atau dampak negatif daripada manfaatnya sehingga kita tidak boleh melakukannya. Di Indonesia sendiri sudah terdapat lembaga yang wewenang untuk mengurus masalah pernikahan yaitu KUA (kantor Urusan Agama), meski menikah di KUA ini agak sedikit rumit akan tetapi itu sudahlah menjadi aturan dan kita haruslah menaati peraturan tersebut bukan malah melanggarnya. Oleh karena itu sudah semestinya masyarakat menikah di KUA dengan qadhi resmi yang diangkat oleh pemerintah bukan kepada qadhi atau wali hakim (penghulu) ilegal yang bukan diangkat oleh pemerintah.

## **H. Penjelasan Istilah**

Untuk lebih memperkuat dan memperjelas pembahasan dalam penelitian ini, serta untuk mencegah adanya kesalahan pemahaman terhadap isi tulisan ini, maka penulis akan terlebih dahulu menjelaskan definisi istilah yang terkait dengan judul ini:

### **1. Tokoh Agama**

Secara etimologi yang dimaksud dengan tokoh agama yani Dalam Kamus Bahasa Indonesia berati “orang-orang yang terkemuka”.<sup>9</sup> Secara terminologi yang dimaksud dengan tokoh agama adalah orang-orang yang terkemuka, terpandang serta mempunyai peran besar terhadap pengembangan ajaran Islam. Tokoh Agama yang penulis maksud adalah Ketua MPU Aceh Tamiang, dan tengu-tengku yang berada di Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang.

---

<sup>9</sup>Yuwono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Arkolis. 1999), h. 83.

## 2. Qadhi Liar

Secara etimologi yang dimaksud dengan qadhi ialah hakim. Secara Terminologi yang dimaksud dengan qadhi adalah seorang hakim yang membuat keputusan berdasarkan syariat Islam. Qadhi yang dimaksud disini ialah wali hakim atau penghulu yang bertugas menjadi wali nikah bagi perempuan yang ingin menikah namun sudah tidak memiliki wali nasab.

Liar secara etimologi yakni tidak ditunjuk atau diakui oleh yang berwenang; tanpa izin resmi yang berwenang.

Jadi yang dimaksud dengan qadhi liar adalah wali hakim atau penghulu yang berprofesi menikahkan pasangan wanita yang tidak memiliki wali nasab karena beberapa sebab tertentu, yang wali hakim atau penghulu ini bukanlah wali hakim atau penghulu yang diangkat oleh pemerintah, maka dari itu ia dikatakan sebagai qadhi liar penghulu ilegal.

### **I. Pedoman Penulisan**

Untuk keberagaman dalam teknik penulisannya, peneliti berpedoman kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi dan Karya Ilmiah yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Tahun 2018.

### **J. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ditampilkan sebagai upaya lebih mudahnya para pembaca dalam menikmati alur pembahasan yang disajikan dari penelitian, Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- BAB I** Memuat pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kajian terdahulu, penjelasan istilah, metodologi penelitian, pedoman penulisan dan sistematika pembahasan.
- BAB II** Memuat landasan teori, seperti definisi, syarat-syarat, dasar hukum, dan lain-lain.
- BAB III** Metode penelitian, terdiri dari jenis penelitian, pendekatan, lokasi dan waktu, sumber data, teknik analisis data dan tahap-tahap penelitian.
- BAB IV** Menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian dan jawaban dari rumusan masalah yakni bagaimana praktik qadhi liar di Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang? dan bagaimana pandangan tokoh-tokoh agama mengenai Praktik Qadhi Liar di Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang?
- BAB V** Berisi penutup yakni kesimpulan dan juga saran yang diharapkan untuk memperlihatkan letak signifikansi di antara penelitian-penelitian lain serta dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Qadhi Liar

Dalam kamus hukum yang dimaksud dengan qadhi adalah orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugat menggugat dikarenakan penguasa tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan tersebut<sup>10</sup>. Qadhi berperan dalam penegakan aturan bagi setiap muslim. Qadhi selalu identik dengan orang yang alim (yang mempunyai pengetahuan agama Islam) dan harus merupakan seorang lelaki Islam yang sudah merdeka serta berakal dan baligh.

Selain itu, qadhi juga merujuk kepada seseorang yang bertugas memastikan rukun-rukun nikah serta mas kawin dalam urusan perkawinan secara Islam. Di samping tanggungjawabnya menikahkan suami-isteri, qadhi juga berperan untuk memastikan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkawinan tersebut telah sesuai dengan peraturan yang ada.

Qadhi yang penulis maksud disini adalah qadhi yang berprofesi sebagai seseorang yang memiliki wewenang untuk menikahkan suami-isteri atau dikenal dengan istilah wali hakim atau penghulu, namun dengan jalan yang berbeda dengan aturan yang telah ada, mengapa wali hakim atau penghulu itu dikatakan sebagai qadhi liar, itu dikarenakan ia menikahkan suami-isteri itu secara *sirri* (diam-diam), dan juga wali hakim ini bukan merupakan wali hakim yang dilantik

---

<sup>10</sup>Penerbit, “*Kamus Hukum*”, (Bandung: Citra Umbara, cet. VIII, Juni 2016), h. 41.



atau diangkat oleh sultan (pemerintah) setempat, kalau di Indonesia yang mengangkatnya adalah Menteri Agama.

Disini penulis akan menjelaskan sedikit tentang qadhi yang bertugas menikahkan suami-isteri atau juga dikenal dengan istilah wali hakim. Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau qadhi,<sup>11</sup> maksudnya adalah wali nikah yang diangkat oleh pemerintah langsung, yaitu penghulu atau kepala KUA, yakni orang yang berhak menikahkan pasangan wanita yang tidak ada wali nasabnya, atau wali nasab nya enggan menikahkannya.

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim atau qadhi adalah: kepala pemerintahan, Khalifah (Pemimpin), penguasa atau qadhi nikah yang diberi wewenang dari kepala Negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. Apabila tidak ada orang-orang tersebut, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang ‘alim.

Di Indonesia sendiri terdapat aturan undang-undang yang membahas masalah wali hakim, siapakah yang berhak menjadi wali hakim tersebut telah dijelaskan dalam peraturan tersebut yakni terdapat dalam PERMA (Peraturan Menteri Agama) Republik Indonesia Pasal 1 ayat (2).

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim: “Wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk

---

<sup>11</sup>Anizar, Syawaluddin Ismail, “*Modul Fiqh Munakahat Jurusan Syariah*”, (IAIN LANGSA: 2013), h. 51

oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali”.<sup>12</sup>

Dalam Pasal tersebut sudahlah sangat jelas siapakah yang menjadi wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak memiliki wali nasab yaitu Kepala KUA yang diangkat oleh pemerintah, ini sangatlah berbeda dengan kasus ini yang sangat bertentangan dengan aturan yang ada, yang seharusnya menjadi wali nikah disini ialah Kepala KUA bukanlah qadhi liar atau wali hakim yang bukan diangkat oleh pemerintah.

Dalam menempatkan kedudukan wali dalam suatu akad nikah, maka yang diprioritaskan menjadi wali ialah; Bapak, Kakek dari jalur Bapak, Saudara laki-laki kandung, Saudara laki-laki tunggal bapak, Kemenakan laki-laki (anak laki-lakinya saudara laki-laki sekandung), Kemenakan laki-laki (anak laki-laki saudara laki-laki bapak), Paman dari jalur bapak, Sepupu laki-laki anak paman, dan yang terakhir ialah hakim atau wali hakim yakni bila semua wali nasab yang disebutkan diatas sudah tidak ada.

Bila sudah benar-benar tidak ditemui seorang kerabat atau yang dimaksud wali nasab diatas maka alternatif terakhir ialah wali hakim, sesuai dengan Hadis Riwayat Imam yang lima kecuali An-Nasa’i berikut:

فَالسُّطَّانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ<sup>13</sup>

Artinya: “*maka penguasa adalah sebagai wali bagi yang tidak mempunyai wali*”.  
(HR. Imam yang lima kecuali An-Nasa’i).

<sup>12</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim*, Pasal 1 Ayat 2

<sup>13</sup>Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, “*Bustanul Ahbar Mukhtasar Nailur Authar*”, Jld. 3, Terj. Amir Hamzah Fachrudin dan Asep Saefullah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 426-427.

Qadhi liar selain ia bertugas menjadi wali nikah ilegal bagi si wanita yang tidak memiliki wali, ia juga terkadang diangkat menjadi *wali muhakkam* oleh pasangan yang ingin menikah tetapi tidak memiliki wali nasab ataupun walinya *adhal*. Baiklah penulis disini akan menjelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan *wali muhakkam* itu.

*Wali muhakkam* ialah orang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Kondisi ini terjadi apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim, padahal di tempat itu tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan dilangsungkan dengan *wali muhakkam*.<sup>14</sup>

Ini artinya bahwa kebolehan *wali muhakkam* tersebut harus terlebih dahulu dipenuhi salah satu syarat bolehnya menikah dengan wali hakim di atas yang kemudian ditambah dengan tidak adanya wali hakim. Adapun caranya adalah kedua calon suami isteri itu mengangkat seseorang yang mengerti tentang agama untuk menjadi wali nikah dalam perkawinannya itu.

Dalam Pasal 3 ayat (3) PMA No. 30 Tahun 2005 disebutkan: “Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas urusan agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk pembantu penghulu pada kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya”. Biasanya pembantu penghulu ini ada di tiap wilayah kelurahan/desa.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Dedi Junaedi, *Bimbingan Pernikahan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), h. 131

<sup>15</sup>*Ibid.*, h. 131

*Wali muhakkam* adalah seorang laki-laki bukan keluarga dari perempuan dan bukan pula dari pihak penguasa tetapi mempunyai pengetahuan keagamaan yang baik dan dapat menjadi wali dalam perkawinan. Dalam hal ini sama sekali tidak dapat dicari wali dari pihak pemerintah, demi tercapainya suatu tujuan pernikahan, seyogyanya dipilih orang lain untuk menjadi wali dalam arti wali muhakkam ini bagi golongan yang mensyaratkan adanya wali nikah.<sup>16</sup>

Dalam perkawinan diterangkan, yang dimaksud dengan *wali muhakkam* ialah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami isteri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim, padahal tempat itu tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan dilangsungkan dengan *wali muhakkam*. Caranya ialah kedua calon suami istri mengangkat seorang yang mempunyai pengertian tentang hukum-hukum untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka.<sup>17</sup>

Dari keterangan di atas jelaslah bahwa jika pernikahan tidak dapat menghadirkan wali nasab, dan tidak pula dapat dilakukan dengan wali hakim, karena wali hakimnya tidak ada dimana pernikahan itu dilaksanakan, maka dalam keadaan demikian, pernikahan boleh dengan menggunakan *wali muhakkam*.

Sebagaimana disebutkan terdahulu, wali muhakkam ialah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami isteri untuk bertindak sebagai wali dalam

---

<sup>16</sup>Mashunah Hanafi, *Fiqh Praktis*, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), h. 141.

<sup>17</sup>Abdul Kadir Syukur, *Wali Muhakkam Syari'at dan Realitas*, (Barito Kuala: Lembaga Pernerdayaan Kualitas Ummat, 2014), h. 41.

akad nikah mereka. Keadaan yang membolehkan dilaksanakannya pernikahan dengan wali muhakkam diterangkan sebagai berikut:

Syarat wali muhakkam di sini ialah adil, atau yang sedikit fasiqnya, serta mengetahui hukum-hukum syara', khususnya yang berkaitan dengan perkara pernikahan yang sedang ia lakukan. Jadi tidak harus ia mengetahui semua hukum syara'.<sup>18</sup>

### **B. Syarat-syarat Wali Hakim**

Wali menjadi salah satu rukun dalam suatu pernikahan, pernikahan tidaklah sah bila tidak adanya wali nikah, sesuai dengan hadis Nabi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ<sup>19</sup>

Artinya: “Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali” (HR. Abu Daud dan At Turmudzi).

Qadhi yang dimaksud oleh penulis dalam penelitiannya adalah qadhi yang bertugas atau berwenang untuk menikahkan pengantin perempuan yang tidak memiliki wali nasab atau wali nasabnya *'adhal* (enggan menikahkan) atau disebut pula dengan wali hakim, dan untuk masyarakat di Indonesia sendiri lebih mengenalnya dengan istilah penghulu.

Syarat-syarat qadhi yang bertugas menikahkan wanita yang tidak memiliki wali ternyata sama saja seperti syarat-syarat wali nikah, tidak ada perbedaan yang sangat spesifik, hanya saja wali hakim atau qadhi pernikahan ini haruslah diangkat oleh pemerintah setempat, kalau di Indonesia biasanya diangkat oleh presiden, wakilnya, ataupun menteri agama.

<sup>18</sup>*Ibid*, h. 42

<sup>19</sup>Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, jld. II, hadist no, 2085, (Beirut: Dar al-Fiqr, 1993), h. 892.

Jadi syarat-syarat untuk menjadi wali hakim atau qadhi pernikahan akan dituliskan oleh penulis sebagai berikut:

- a. Islam;
- b. Laki-laki;
- c. Harus diangkat oleh pemerintah;
- d. Baligh;
- e. Waras akalnya;
- f. Tidak dipaksa;
- g. Adil;
- h. Tidak sedang ihram.<sup>20</sup>

Lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh penulis sebagai berikut:

#### 1. Beragama Islam

Ulama Syafi'iyah dan ulama Hanafiyah tidak berbeda pendapat mengenai persyaratan pertama ini. Antara wali dan orang yang dibawah perwaliannya disyaratkan harus sama-sama beragama Islam, apabila yang akan nikah beragama Islam (muslim) disyaratkan walinya juga seorang muslim dan tidak boleh orang kafir menjadi walinya.<sup>21</sup>

#### 2. Laki-Laki

Jadi seorang perempuan tidak berhak menjadi wali nikah. Inilah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk menjadi wali, seandainya seseorang telah memenuhi syarat-syaratnya di atas dan ia termasuk dari orang-

---

<sup>20</sup>Tihami, "*Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 13

<sup>21</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islami Wa Adillahtuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al Kattani, dkk, jld. IX (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 67.

orang yang berhak menjadi wali bagi seorang gadis yang masih saudaranya yang hendak melangsungkan pernikahan.

### 3. Harus diangkat oleh pemerintah

Syarat wali hakim ialah wali hakim haruslah diangkat oleh sultan (pemerintah), kalau di Indonesia yang mengangkat wali hakim adalah Menteri Agama, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim: “Wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali”.<sup>22</sup>

### 4. Baligh

Baligh (orang mukallaf), karena orang yang mukallaf itu adalah orang yang dibebankan hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Karena itu baligh merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali, dan ulama Syâfi’iyah dan ulama Hanafiyah sepakat tentang hal ini. Wali tidak boleh seorang yang masih kecil.

### 5. Waras akalnya

Hanya orang yang berakal sehatlah yang dapat dibebani hukum dan mempertanggung jawabkan perbuatan-perbuatannya, karena orang yang akalnya tidak sempurna baik itu karena masih kecil tau gila itu tidak terbebani hukum. Karena itu seorang wali disyaratkan berakal sehat.

---

<sup>22</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim*, Pasal 1 Ayat 2

## 6. Merdeka

Ulama Syafi'iyah mensyaratkan seorang wali harus orang yang merdeka, sebab orang yang berada di bawah kekuasaan orang lain (budak) itu tidak memiliki kebebasan untuk melakukan akad buat dirinya apalagi buat orang lain, karena itu seorang budak tidak boleh menjadi wali dalam perkawinan.<sup>23</sup>

## 7. Adil

Artinya seorang wali haruslah seorang yang taat dalam agamanya. Kalaupun tidak begitu taat, seorang wali haruslah orang yang tidak melakukan dosa besar dan tidak berkekalan dengan dosa-dosa kecil. Dalam kitab *junnatut thalibin* dijelaskan bahwa seorang bapak harus taubat dulu sebelum menikahkan anaknya.

Pada umumnya syarat-syarat yang harus ada pada qadhi pernikahan itu kurang lebih sama seperti syarat-syarat wali nikah, yang berbeda yaitu wali hakim atau qadhi pernikahan haruslah diangkat oleh sultan (pemimpin) kalau di Indonesia diangkat oleh Presiden, wakilnya ataupun oleh Menteri Agama.

### C. Dasar Hukum Qadhi Pernikahan

Terdapat banyak sekali ayat al-Quran yang membahas masalah qadhi, akan tetapi hanya qadhi yang bertugas memutuskan perkara di pengadilan, bukanlah qadhi yang bertugas mengakadnikahkan seorang yang tidak memiliki wali nasab atau yang sering disebut dengan wali hakim. Akan tetapi

---

<sup>23</sup>Abi Ishak al-Syairazi, *Al-Muhaddzab fi Fiqh Imâm alSyafi'î*, (Semarang: Thaha Putra, 1996), h. 32.



terdapat beberapa Hadis dan juga Hukum positif yang membicarakan masalah qadhi pernikahan atau wali hakim ini, berikut ini adalah Hadis dan juga undang-undang tentang qadhi pernikahan atau wali hakim:

## 1. Hadis

- Hadis Riwayat Imam yang lima kecuali An-Nasa'i:

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَحْرَجُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ)<sup>24</sup>

Artinya: 3453. Dari Sulaiman bin Musa, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, bahwasannya Nabi SAW bersabda, “Wanita mana pun yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batal (tidak sah), maka pernikahannya batal, maka pernikahannya batal. Bila si laki-laki telah menggaulinya, maka ia berhak mendapatkan mahar untuk menghalalkan kamaluannya. Bila mereka berselisih<sup>2</sup>, maka penguasa adalah sebagai wali bagi yang tidak mempunyai wali.” (HR. Imam yang lima kecuali An-Nasa’i). (Referensi Abu Daud)

Dalam Hadis diatas yang membicarakan masalah wali hakim adalah pada bagian:

فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya: “penguasa adalah sebagai wali bagi yang tidak mempunyai wali”.

## 2. Perundang-undangan

Kemudian terdapat undang-undang yang mengatur siapakah sebenarnya yang menjadi wali hakim bagi suatu pernikahan yakni telah dijelaskan dalam Pasal (1) ayat 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim:

<sup>24</sup>Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, “Bustanul Ahbar Mukhtasar Nailur Authar”..., h. 426-427.

### Pasal (1) Ayat 2

2. Wali Hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.<sup>25</sup>

#### D. Hal-hal yang Memperbolehkan diangkatnya Qadhi sebagai Wali Hakim

Terdapat hal-hal yang memperbolehkan diangkatnya qadhi sebagai wali hakim dalam sebuah pernikahan. Dikarenakan hal-hal berikut inilah seorang wanita dapat mengangkat wali hakim dan menjadikannya sebagai wali dalam pernikahannya, hal-hal tersebut telah dirangkum oleh penulis sebagai berikut:

1. Tidak ada wali nasab.
2. Tidak cukup syarat-syarat pada *wali aqrab* dan *wali ab'ad*.
3. Wali aqrab *ghaib* atau pergi dalam perjalanan sejauh  $\pm 92,5$  km atau dua hari perjalanan.
4. Wali aqrab dipenjara atau tidak bisa ditemui.
5. Wali aqrabnya *adhal*.
6. Wali aqrabnya mempersulit.
7. Wali aqrabnya sedang ihram.
8. Wali aqrabnya sebdiri yang akan menikahinya (yaitu anak laki-laki paman) dan tidak ada wali lain yang sederajat.
9. Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali *mujbir* tidak ada.<sup>26</sup>

Wali Hakim tidak berhak menikahkan:

---

<sup>25</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim*, Pasal 1 Ayat 2.

<sup>26</sup>Tihami, "*Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*" ..., h. 98

1. Wanita yang belum baligh.
2. Kedua belah pihak (calon wanita dan pria) tidak sekufu.
3. Tanpa seizin wanita yang akan menikah.
4. Di luar daerah kekuasaannya.<sup>27</sup>

Kemudian dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) juga ada membahas masalah wali hakim atau qadhi pernikahannya pada KHI Pasal 23 ayat 1 dan 2:<sup>28</sup>

### **Kompilasi Hukum Islam**

#### **Pasal 23**

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

#### **E. Sanksi Bagi Qadhi Liar dan Orang yang Menikah dengan Perantaraan**

##### **Qadhi Liar**

Sanksi atau denda adalah suatu hal yang harus diterima oleh seseorang yang melanggar aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagaimana dengan qadhi liar, sudah ada Undang-undang yang mengatur masalah ini baik bagi qadhi liar nya ataupun bagi orang yang menikah dengan jasanya.

Undang-undang yang mengatur sanksi bagi qadhi liar atau penghulu ilegal serta sanksi bagi orang yang melakukan pernikahan dengan jasa qadhi liar yakni dituliskan dalam:

---

<sup>27</sup>Anizar, Syawaluddin Ismail, “Modul Fiqh Munakahat Jurusan Syariah”.., h. 51

<sup>28</sup>Kompilasi Hukum Islam

**1. Pasal 3 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.**

**Pasal 3**

- (3) Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp. 50,- (Lima puluh rupiah).
- (4) Barang siapa yang menjalankan pekerjaan tersebut pada ayat (2) pasal 1 dengan tidak ada haknya, dihukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.100,-(seratus rupiah).<sup>29</sup>

**2. Pasal 45 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.**

Pasal 45 ayat (1) PP No 9 Tahun 1975 yang merupakan Peraturan Pelaksana dari UU No. 1 Tahun 1974 dijelaskan apabila seseorang yang akan melakukan perkawinan, tidak memberi tahu kepada PPN baik secara lisan maupun tulisan, atau tidak melaksanakan aqad nikah di hadapan PPN dan dua saksi, tindakan ini merupakan pelanggaran yang diancam hukuman Pidana dengan hukuman kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan dan denda setinggi tingginya Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).<sup>30</sup>

Memang hukuman denda relatif rendah dengan kemajuan dan perkembangan zaman, sehingga diperlukan penyesuaian dengan besaran sanksi denda tersebut. penyesuaian sanksi denda yang dibebankan merujuk kepada SEMA No.04/Sip/1970 tertanggal 2 Maret 1970 kemudian diperbarui

---

<sup>29</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk*, Pasal 3 ayat 1 dan 2.

<sup>30</sup>Republik Indonesia, *PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 45 ayat (1).

yakni PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, yang mengatur mengenai besaran sanksi denda harus disesuaikan dengan harga emas.

Hingga sekarang undang-undang ini masihlah berlaku untuk seluruh Indonesia karna Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Tentang Nikah, Talak dan Rujuk ini belum pernah dicabut keberlakuannya. Artinya, peraturan ini masih tetap berlaku sebelum terbitkan yang baru.

Kemudian MPU Aceh juga telah mengeluarkan fatwa nya mengenai nikah liar, ini juga ada sangku pautnya dengan qadhi liar, karna hasil dari pernikahan dengan qadhi liar inilah yang dinamakan nikah liar, mengapa dikatan nikah liar, karna ia menikah secara sirri atau diam-diam dan dengan menggunakan jasa qadhi liar. Fatwanya yakni sebagai berikut:

#### **FATWA MPU ACEH Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Nikah Liar**

- (1) Nikah liar menurut undang-undang perkawinan dan peraturan yang berlaku yaitu suatu pernikahan yang dilakukan tidak (tercatat) melalui instansi yang telah ditunjuk.
- (2) Bila dalam pernikahan tersebut dapat dipenuhi ketentuan syariat maka pernikahan tersebut adalah sah tetapi mengandung kerugian.
- (3) Kerugian dari pada nikah liar adalah kedua belah pihak tidak diterima pengaduan mereka di pengadilan agama.
- (4) Pernikahan liar yang dilakukan oleh wali perempuan dan sesuai dengan ketentuan syariat maka pernikahan tersebut sah dan diminta kepada instansi yang berwenang untuk mengeluarkan buku akte nikahnya.
- (5) Pernikahan liar yang dilakukan secara tahkim yang memenuhi syarat adalah sah, dan diminta kepada instansi yang berwenang untuk mengeluarkan buku akte nikahnya.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, 3. *FATWA MPU ACEH Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Nikah Liar*, Pasal 1-5.

## **F. Faktor yang Melatarbelakangi Pernikahan dengan Perantaraan Qadhi Liar**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dan dari hasil penelitian yang didapat oleh penulis terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi pernikahan menggunakan jasa qadhi liar yakni sebagai berikut:<sup>32</sup>

### **1. Faktor Ekonomi**

Faktor ekonomi diantaranya karena biaya administrasi pencatatan nikah, yaitu sebagian masyarakat khususnya yang ekonomi menengah ke bawah merasa tidak mampu membayar administrasi pencatatan yang kadang membengkak dua kali lipat dari biaya resmi. Menikah dengan menggunakan jasa kadilayar lebih menghemat ongkos dan juga terdapat keluhan dari masyarakat bahwa biaya pencatatan pernikahan di KUA tidak transparan.

### **2. Kedua hamil diluar nikah, sebagai efek pergaulan bebas**

Akibat dari pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan yang tidak lagi mengindahkan norma dan kaidah kaidah agama adalah terjadinya hamil diluar nikah. Kehamilan yang terjadi diluar nikah tersebut merupakan aib bagi keluarga yang akan mengundang cemoohan dari masyarakat. Dari sanalah orang tua menikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya dengan alasan menyelamatkan nama baik keluarga dan tanpa melibatkan petugas PPN, Tetapi hanya dilakukan oleh qadhi liar tanpa melakukan pencatatan.

---

<sup>32</sup>Ratna Julita, Rusjdi Ali Muhammad, dan Iman Jauhari, “Kajian Yuridis Pernikahan Melalui Qadhi Liar (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Besar)”, *Syah Kuala Law Jurnal*, 1, (No.2 Agustus 2017), h. 117.

### 3. Tidak memiliki wali

Alasan tidak memiliki wali tersebut misalnya wali tidak setuju pernikahan tersebut misalnya calon suami telah memiliki istri dan anak. Selain itu wali tidak setuju dikarenakan berbagai alasan sehingga enggan untuk menikahkan. Dan ini merupakan salah satu faktor yang sering terjadi di masyarakat biasanya ini pasangan muda-mudi.

### 4. Menghindari prosedur administrasi

Alasan ini dianggap para pasangan yang menikah dengan menggunakan jasa qadhi liar dikarenakan administrasi yang berbelit-belit dan waktu yang lama padahal ini merupakan suatu hal yang sangat penting administrasi dan memperolehnya suatu kepastian hukum sehingga pasangan tersebut nantinya tidak ada persoalan hukum.

### 5. Menghindari perzinaan

Alasan ini yang paling sering terjadi. Padahal dapat kita pahami pernikahan lahir batin sehingga tidak bisa dianggap hanya hubungan batin saja selain itu seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa pernikahan menggunakan jasa qadhi liar tidak sah. Perzinaan ini tidak dapat dijadikan alasan untuk qadhi liar menikahkan pasangan yang ingin menikah dengan alasan tersebut. Apabila itu dilakukan maka akan membuat perzinaan yang berkepanjangan.

Selain itu efek panjang dari konflik Aceh juga membuat suatu faktor yang membuat pernikahan di Aceh tidak dicatatkan. Pada saat konflik Aceh di era 80-an dan 90-an banyak KUA-KUA yang berada di kecamatan dibakar sehingga pernikahan tidak bisa dilakukan pencatatan di KUA, sehingga ini menjadi

permasalahan sendiri sampai saat ini. Itu merupakan permasalahan perkawinan yang tidak dicatatkan. Saat ini dengan adanya pernikahan menggunakan jasa qadhi liar menambah permasalahan perkawinan yang ada di Aceh.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>*Ibid*, h. 119.



### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

Metodologi merupakan cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Metode penelitian dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang di gunakan oleh penulis merupakan jenis penelitian *field reasearch* (penelitian lapangan). Penelitian *field reasearch* yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulakn data-data dari lapangan yaitu dengan cara wawancara. Dimana penelitian ini yakni dengan cara mewawancarai langsung secara mendalam dengan Tokoh Agama di Kecamatan Manyak Payed dan juga Kabupaten Aceh Tamiang guna mendapatkan data-data yang diperlukan.

Sedangkan menurut Mardalis, penelitian lapangan (*field research*), adalah penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya, untuk menemukan secara spesifik dan realita tentang apa yang terjadi ditengah-tengah masyarakat pada saat itu.<sup>34</sup>

Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau study kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif analitis. Deskriptif analitis menurut Sugiono, adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui

---

<sup>34</sup>Mardalis, *Metode Penelitian Kombinas*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), h. 28.

data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>35</sup>

Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Dikatakan deskriptif karena bertujuan memperoleh pemaparan yang objektif mengenai "Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktek Qadhi Liar Di Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang".

Penelitian lapangan ini dilakukan secara langsung dimana objek yang dikaji adalah dasar hukum dan pandangan Tokoh Agama Kecamatan Manyak Payed dan juga Kabupaten Aceh Tamiang untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan pembahasan "Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktek Qadhi Liar Di Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang".

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Menurut Bogdan dan Tylor dalam S. Margono, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat

---

<sup>35</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 29.

diamati.<sup>36</sup> Sedangkan menurut Usman dan Setiady, metode kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (*verstehen*). Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.<sup>37</sup>

Sementara itu, Menurut Sugiyono, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>38</sup>

Penelitian kualitatif berupaya memahami bagaimana seorang individu melihat, memaknai atau menggambarkan dunia sosialnya, pemahaman ini merupakan hasil interaksi sosialnya. Memahami merupakan esensi dari penelitian kualitatif. Secara sederhana, proses memahami sangat mudah diucapkan, tetapi sesungguhnya sangat sulit untuk dilakukan dengan sebenar-benarnya.<sup>39</sup>

Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan data yang diperoleh yakni yang berkenaan dengan judul penulis tentang **“Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktik Qadhi Liar Di Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang”**.

---

<sup>36</sup>S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 36.

<sup>37</sup>Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 78.

<sup>38</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h.9.

<sup>39</sup>Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Ed.1, Cet.2, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 91.

### **C. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian pada skripsi ini yakni berada di Kabupaten Aceh Tamiang, dan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang.

Dipilihnya Kecamatan Manyak Payed ini sebagai lokasi penelitian dikarenakan memang di daerah inilah terdapat fenomena atau kejadian yang akan diteliti oleh peneliti yakni Qadhi liar.

2. MPU Aceh Tamiang.

Mengapa penulis memilih MPU Aceh Tamiang sebagai lokasi penelitiannya, itu dikarenakan menurut penulis disana dia akan mendapatkan berbagai informasi mengenai masalah yang akan ditelitinya tersebut, dan juga disana terdapat banyak Ulama Aceh Tamiang dan Mereka lah yang nantinya akan diwawancarai sebagai narasumber.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2020 sampai dengan selesai, penelitian dilakukan dengan mendatangi MPU serta Dayah-dayah dan juga rumah-rumah Tengku yang merupakan narasumber yang nanti akan dilakukan wawancara.

### **D. Sumber Data**

Data yang di perlukan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data skunder, yaitu:

1. Data Primer

Data Primer yaitu data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat, data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber individu atau perseorangan yang terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti. Data Primer dalam penelitian ini adalah berupa data dari hasil wawancara dengan Tokoh Agama di Kecamatan Manyak Payed dan juga Kabupaten Aceh Tamiang Tentang Praktek Qadhi Liar di Kecamatan Manyak Payed. Tokoh Agama yang dimaksud adalah Anggota MPU Aceh Tamiang dan juga beberapa Tengku Dayah yang ada di sekitaran Kecamatan Manyak Payed.

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mengadakan studi kepustakaan atas dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang penulis angkat. Dokumen yang dimaksud antaranya adalah buku-buku ilmiah, yang berkaitan dengan tema dalam penelitian.

Jadi disini peneliti menjadikan beberapa buku Fiqh dan juga jurnal yang meneliti msalah qadhi liar serta beberapa buku Terjemahan hadis dan juga Undang-undang yang mengatur masalah qadhi liar, dan juga banyak buku pendukung lainnya, guna mendukung peneliti menyempurnakan tugas akhir nya.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

### 1. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari responden.<sup>40</sup> Metode Wawancara juga dapat diartikan sebagai suatu metode yang berupa tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih, bertatap muka, mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang berkaitan dengan obyek penelitian.

Melalui wawancara peneliti menggali data, informasi, dan kerangka keterangan dari informan yaitu Tokoh Agama Di Kabupaten Manyak Payed yakni Anggota MPU Aceh Tamiang dan juga beberapa Tengku Dayah yang ada di Kecamatan Manyak Payed.

Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur. Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *indepth interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka.<sup>41</sup> Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang berkompeten dan berkaitan langsung dengan hal-hal yang terkait dalam masalah penelitian tentang praktik qadhi liar di Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang.

Dalam hal ini orang yang diwawancarai adalah orang yang berkaitan langsung dengan objek yang akan diteliti, dalam penelitian ini yang diwawancarai adalah tokoh agama di Kecamatan Manyak Payed dan juga Kabupaten Aceh Tamiang yakni para anggota daripada MPU (Majelis

---

<sup>40</sup>Jogiyanto, *Metodologi Penelitian Sistem Informasi: Pedoman dan Contoh Melakukan Penelitian di Bidang Sistem Teknologi Informasi*, Ed. 1, (Yogyakarta: ANDI, 2008), h. 40.

<sup>41</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D...*, h. 23.

Permusyawaratan Ulama) Aceh Tamiang dan beberapa tengku dayah di Kecamatan Manyak Payed.

## 2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data melalui dokumen dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian. Metode ini digunakan untuk mencari dan mengungkapkan data yang diperoleh dari wawancara dan observasi.

Moleong menjelaskan bahwa penggunaan dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.<sup>42</sup>

Jadi, dokumentasi dalam penelitian ini adalah meliputi foto-foto kegiatan pada saat wawancara dan juga transkrip hasil wawancara.

## 3. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Orang yang melakukan observasi disebut pengobservasi (observer) dan pihak yang diobservasi disebut terobservasi.<sup>43</sup> Disini penulis mengadakan pengamatan langsung mengenai praktik qadhi liar di Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang.

## F. Teknik Analisis Data

---

<sup>42</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010), h. 217.

<sup>43</sup>Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), h. 104.

Analisis data adalah serangkaian kegiatan mengolah seperangkat hasil, baik dalam bentuk temuan-temuan baru maupun dalam bentuk pembuktian kebenaran hipotesa. Jadi setelah data dikumpulkan dari lapangan, maka tahap berikutnya masuk pada proses pengolahan data. Hal ini dilakukan dengan tiga tahap sebagai berikut:

1. Tahapan Reduksi data (*Data Reduction*).

Reduksi data (*Data Reduction*) adalah melakukan penyederhanaan pemotongan atau penghapusan terhadap berbagai temuan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.

2. Tahapan penyajian data (*Data Display*).

Penyajian data (*Data Display*) adalah memaparkan secara sistematis dan akurat hasil dari observasi dan wawancara sehingga dapat diterima kebenarannya. Untuk kemudian peneliti menganalisis dan mengkajinya secara kritis, untuk kemudian dideskripsikan.

3. Klarifikasi (*Verifikasi*). Klarifikasi (*Verifikasi*).

Klarifikasi (*Verifikasi*) adalah peneliti melakukan penarikan kesimpulan dengan mengungkapkan berbagai analisis peneliti dalam membentuk opini orang lain.

### **G. Tahap – Tahap Penelitian**

Tahap-tahap penelitian yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

a) Tahap Sebelum Kelapangan

Meliputi kegiatan fokus penyesuaian paradigma dengan teori dan disiplin.

Didalam tahap ini meliputi pula penjajakan yang berupa observasi lapangan,



permohonan izin kepada subjek yang diteliti, penyusunan usulan penelitian, dan lainnya.

b) Tahap Pekerjaan Lapangan

Uraian tentang tahap pekerjaan lapangan meliputi kegiatan pengumpulan bahan-bahan yang berkaitan dengan hal-hal yang telah dirumuskan dan sesuai dengan metode yang telah ditetapkan yaitu memahami latar penelitian, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data.

c) Tahap Analisis Data

Meliputi kegiatan mengolah dan mengorganisir data, baik itu yang diperoleh melalui observasi, wawancara, ataupun dokumentasi dengan tokoh agama di Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang. Setelah itu dilakukan penafsiran data sesuai dengan konteks permasalahan yang diteliti. Selanjutnya dilakukakan pengecekan keabsahan data dengan cara mengecek sumber data dan metode yang digunakan untuk memperoleh data sehingga data bisa benar-benar kredibel sebagai dasar dan bahan untuk pemberian makna data yang merupakan proses penentuan dalam memahami konteks penelitian yang sedang diteliti.

Tahap penulisan laporan, kegiatan ini meliputi penyusunan dari pada hasil penelitian itu sendiri. Setelah itu melakukan konsultasi dengan dosen-dosen pembimbing untuk mendapatkan bimbingan dan kritikan. Selanjutnya diikuti dengan perbaikan dan saran yang ditindak lanjuti sesuai dengan pengarahan supaya dapat menyempurnakan hasil penelitian skripsi.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Kecamatan Manyak Payed**

##### **1. Sejarah Kecamatan Manyak Payed**

Asal muasal nama Manyak Payed, terjadi pada saat bala tentara kerajaan Majapahatit, yang dipimpin langsung oleh Maha Patih Gajah Mada, menyerang kerajaan Samudra Pasai sekitar tahun 1350. Akan tetapi, karena kuatnya pertahanan Samudra Pasai, Pasukan gajah Mada hanya bisa sampai disekitar wilayah Sungai Raya, Pereulak dan Kuala Jamboe Ayo. Akhirnya Gajah Mada pun memutuskan untuk menakhlukan Tamiang saja, karena didapat informasi ada seorang raja putri cantik nan jelita, bernama Puteri Meuga Gema. Tujuan ekspansi yang semula mengalahkan Samudra Pasai, beralih kepada misi penakhlukan Tamiang serta mempersembahkan Puteri Meuga Gema kepada Prabu Hayam Wuruk.<sup>44</sup>

Berdasarkan perintah Gajah Mada tersebut, maka pasukan Majapahit mencari lokasi di wilayah kerajaan Tamiang untuk mendirikan benteng pertahanan. Didapatilah suatu tempat yang strategis letaknya dekat dengan kota Langsa sekarang. Lokasi pasukan Majapahit mendirikan benteng tersebut. Pasukan Majapahit yang menduduki wilayah Manyak Payed ini, juga menjalankan kegiatan administrasi pemerintahan. Beberapa wilayah di sekitarnya seperti Telaga tujuh (Langsa), Aramiah, Bayeun, Damar Tutong, dipaksa untuk

---

<sup>44</sup>*Profil Kecamatan Manyak Payed*, (Bidang Publikasi Kantor Camat Kecamatan Payed), h. 1-2.

mengakui kedaulatan Kerajaan Majapahit yang berada di Manyak Payed. Akan tetapi karena perbedaan adat serta agama, maka pemerintah Majapahit di Majapahit ini tidak berjalan dengan lancar.

Untuk mengenang kemenangan kerajaan Aceh terhadap pasukan Gajah Mada dari kerajaan Majapahit tersebut. Maka kampung/lokasi tempat pertempuran di daerah Aceh Tamiang tersebut dinamakan menjadi Kampung Manyak Pahit, oleh masyarakat Aceh disebut dengan kata *Manyak Pahit* yang berasal dari Majapahit. Kemudian *Manyak Pahit* berubah menjadi *Manyak Payed*. Adopsi dari nama kerajaan Majapahit. Kampung ini tidak jauh dari Kampung Pahlawan Kecamatan Karang Baru. Majapahit diambil dari buah maja yang pahit, namun oleh panglima kerajaan Aceh, kawasan tersebut diplesetkan menjadi Manyak Pahet, yang artinya anak kecil yang pahit.<sup>45</sup>

Mungkin hanya untuk menunjukkan bahwa Gajah Mada dan pasukannya terhenti di kawasan ini, ataupun mungkin karena dialek orang Aceh yang kesusahan untuk mengucapkan kata-kata Majapahit secara fasih dan akhirnya menjadi Manyak Payed.

## 2. Profil Kecamatan Manyak Payed

Kabupaten Aceh Tamiang terbentuk pada tanggal 02 Oktober 2010, Kabupaten Aceh Tamiang, merupakan yang terbentuk dari pemekaran Kabupaten Aceh Timur, melalui pemekaran tersebut bertujuan antara lain:<sup>46</sup>

- a) Meningkatkan efektifitas pendayagunaan sumber daya, guna melangsungkan kehidupan yang maju.

---

<sup>45</sup>*Ibid*, h. 3.

<sup>46</sup>*Ibid*, h. 4.

b) Memperpendek rentang kendali pemerintahan guna mempercepat pembayaran dan pemerataan hasil-hasil pembangunan sehingga dapat memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam Kecamatan manyak Payed Kabupaten Aceh tamiang.

Diawal terbentuknya Kabupaten Aceh Tamiang pada tahun 2010 terdiri dari 12 Kecamatan diantaranya Kecamatan Manyak Payed dengan jarak tempuh ke Kabupaten  $\pm 11$  KM serta jumlah Kampung sebanyak 36 Kampung dan 4 Pemukiman.<sup>47</sup>

### 3. Letak Geografis Kecamatan Manyak Payed

Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang sama halnya dengan daerah lain yakni memiliki yang namanya batas-batas wilayah. Berdasarkan letak geografisnya Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:<sup>48</sup>

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka.
- b) Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Langsa.
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan karang Baru.
- d) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bendahara.

### 4. Luas Wilayah dan Luas Desa

Kecamatan Manyak Payed memiliki Luas tanah daratan  $\pm 8888,5$  Km<sup>2</sup>, luas tanah sawah  $\pm 4.839$  Km<sup>2</sup>, luas tanah hutan  $\pm 2254,50$  Km<sup>2</sup>, dan luas tanah perkebunan  $\pm 1253,06$  Km<sup>2</sup>, kecamatan Manyak Payed merupakan daerah yang

---

<sup>47</sup>*Profil Kecamatan Manyak Payed...* h. 5.

<sup>48</sup>*Ibid*, h. 1.

beriklim Tropis basah dengan musim hujan bersekitar bulan Juli sampai dengan bulan Desember, sedangkan musim kemarau bersekitar bulan Januari sampai dengan bulan Juni.<sup>49</sup> Luas desa di kecamatan Manyak Payed yakni sebagai berikut.<sup>50</sup>

Tabel 1 : Luas Desa Di Camatan Manyak Payed

No.	Nama Desa	Luas (KM <sup>2</sup> )
1.	Simpang Lhee	325 Ha
2.	Buket Panyang Sa	677,5 Ha
3.	Buket Panyang Dua	680 Ha
4.	Seunebok Baro	450 Ha/M <sup>2</sup>
5.	Sampaimah	960 Ha/96.000.000 M <sup>2</sup>
6.	Krueng Sikajang	1.550 Ha
7.	Seunebok Puntti	745,05 Ha
8.	Kampung Mesjid	4317 Ha
9.	Paya Ketenggar	380,5 Ha
10.	Pahlawan	452,5 Ha
11.	Matang Ara Aceh	186,9 Ha
12.	Ie Bintah	250 Ha
13.	Geudham	337 Ha
14.	Geulanggang Merak	825 Ha
15.	Buket Paya	27 Ha/M <sup>2</sup>
16.	Dagang Setia	194,7 Ha
17.	Meunasah Paya	14.401 Ha
18.	Benteng Anyer	808 Ha/M <sup>2</sup>
19.	Tanjung Neraca	225 Ha
20.	Lueng Manyo	200,00 Ha
21.	Tualang Baro	120 Ha
22.	Lhok Medang Ara	410 Ha
23.	Kasih Sayang	250 Ha
24.	Seunebok Pidie	300 Ha
25.	Matang Cincin	104,5 Ha
26.	Matang Ara Jawa	375 Ha
27.	Meurandeh	635 Ha/800 M <sup>2</sup>
28.	Sapta Marga	127,60 Ha
29.	Raja Tuha	185 Ha
30.	Ujung Tanjung	90 Ha
31.	Alu Ie Puteh	62,23 Ha

<sup>49</sup>*Ibid*, h. 4.

<sup>50</sup>*Ibid*, h. 5.

32.	Alue Sentang	56.166 Ha
33.	Seunebok Cantek	800 Ha
34.	Paya Baru	1.100 Ha
35.	Pandan Sari	540 Ha
36.	Bandung Jaya	6097.4 Ha/ 609.740.000 M <sup>2</sup>

5. Jumlah Desa, Permukiman, Dusun, Penduduk dan Kepala Keluarga

a) Jumlah Desa

Jumlah Desa di Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang ada 36

Desa, yakni sebagai berikut:<sup>51</sup>

Tabel 2 : Jumlah Desa di Kecamatan Manyak Payed

No.	Nama Desa
1.	Simpang Lhee
2.	Buket Panyang Sa
3.	Buket Panyang Dua
4.	Seunebok Baro
5.	Sampaimah
6.	Krueng Sikajang
7.	Seunebok Punt
8.	Kampung Mesjid
9.	Paya Ketenggar
10.	Pahlawan
11.	Matang Ara Aceh
12.	Ie Bintah
13.	Geudham
14.	Geulanggang Merak
15.	Buket Paya
16.	Dagang Setia
17.	Meunasah Paya
18.	Benteng Anyer
19.	Tanjung Neraca
20.	Lueng Manyo
21.	Tualang Baro
22.	Lhok Medang Ara
23.	Kasih Sayang
24.	Seunebok Pidie
25.	Matang Cincin

<sup>51</sup> *Profil Kecamatan Manyak Payed*..., h. 3-4

26.	Matang Ara Jawa
27.	Meurandeh
28.	Sapta Marga
29.	Raja Tuha
30.	Ujung Tanjung
31.	Alu Ie Puteh
32.	Alue Sentang
33.	Seunebok Cantek
34.	Paya Baru
35.	Pandan Sari
36.	Bandung Jaya

b) Jumlah Permukiman

Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang selain terdiri dari 36 Desa, Kecamatan ini juga terdiri dari 4 Permukiman, yakni sebagai berikut:<sup>52</sup>

Tabel 3 : Jumlah Pemukiman di Kecamatan Manyak Payed

No.	Permukiman
1.	Mukim Tualang Cut
2.	Mukim Manyak Payed
3.	Mukim Raja Tuha
4.	Mukim Gunung Mesjid

c) Jumlah Dusun

Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang selain memiliki 36 Desa dan 4 Permukiman, Kecamatan Manyak Payed ini juga memiliki 112 Dusun.

d) Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk yang tercatat pada Tahun tersebut adalah sebagai berikut:

Total Jumlah Penduduk : ± 33.328 jiwa

Laki-laki : 16.801 jiwa

---

<sup>52</sup>*Ibid.*, h. 3



Perempuan : 8099 jiwa

e) Jumlah Kepala Negara

Total jumlah seluruh Kepala Keluarga dari semua desa yang berada di wilayah Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang yakni ada 8099 Kepala Keluarga.<sup>53</sup>

6. Sosial Budaya Serta Sarana Pembangunan Pendidikan Umum dan Agama di Kecamatan Manyak Payed

a. Sosial Budaya

Penduduk Kecamatan Manyak Payed mayoritas Suku Aceh yang mencapai 50%, Suku Jawa 20%, Suku Padang 7%, Suku Banjar 3% serta beragamaan Islam yang mencapai 99,7% sedangkan 0,3% lagi memeluk agama non muslim.

b. Sarana Pembangunan Pendidikan Umum dan Agama

Pendidikan di Kecamatan Manyak Payed sebagian besar dibentuk oleh masyarakat secara swasembada (swasta). Sekarang telah ada dan berjalan Pendidikan Islam baik formal maupun non formal di Kecamatan Manyak Payed yang sebagian besar biaya operasionalnya bersumber dari masyarakat dan pemerintahan Aceh Tamiang. Berikut adalah Pendidikan Formal dan juga Non Formal yang ada di Kecamatan Manyak Payed:<sup>54</sup>

Tabel 4 : Pendidikan Formal di Kecamatan Manyak Payed

Pendidikan Formal		
No.	Bentuk Lembaga Pendidikan	Jumlah
1.	Raudhatul Atfal (RA)	6 Lembaga
2.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	7 Lembaga
3.	Taman Kanak-kanak (TK)	7 Lembaga

<sup>53</sup>*Ibid*, h. 3.

<sup>54</sup>*Ibid*, h. 9.

4.	Sekolah Dasar (SD)	12 Lembaga
5.	Madrasah Ibtidaiyah (MIN)	1 Lembaga
6.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	5 Lembaga
7.	Madrasah Tsanawiyah (MTSN)	1 Lembaga
8.	Sekolah Menengah Pertama (SMA)	3 Lembaga
9.	Madrasah Aliyah (MAN)	1 Lembaga

Tabel 5 : Pendidikan Non Formal di Kecamatan Manyak Payed

Pendidikan Non Formal		
No.	Bentuk Lembaga Pendidikan	Jumlah
1.	Pesantren/Dayah	24 Lembaga
2.	Diniyah	4 Lembaga
3.	TPA/TPQ	41 Lembaga

## **B. Praktik Qadhi Liar di Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang**

Saat ini praktik qadhi liar bukan merupakan hal baru lagi dalam masalah pernikahan, banyak dari mereka yang menjadikan dirinya sebagai qadhi bukan qadhi yang ditunjuk oleh Pemerintah melainkan mereka mengangkat dirinya sendiri menjadi seorang qadhi dan bertugas menikahkan orang, seperti halnya di Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang ini juga terdapat beberapa orang yang menjadikan dirinya sendiri sebagai qadhi yang tidak diangkat oleh Pemerintah atau dikenal dengan istilah qadhi liar yang bertugas menikahkan orang serta menjadi wali pengganti (*wali muhakkam*) bagi pasangan yang tidak ada wali.

Qadhi liar ini berdomisili di Desa Lhok Medang Ara, Desa Matang Ara Aceh dan Desa Ie bintang. Yang sangat terkenal yakni yang bertempat tinggal di Lhok Medang Ara dan menjadikan ini sebagai profesi sampingan, yang satunya lagi tidak terlalu terkenal, dan yang satunya lagi merupakan seorang tengku yang terkenal, sangat ‘alim dan sangatlah disegani oleh masyarakat di Kecamatan

Manyak Payed ini. Dari informasi yang didapat oleh peneliti, mereka pernah menikahkan orang.

Peneliti telah melakukan observasi ke salah seorang qadhi liar yang tinggal di Desa Lhok Medang Ara Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang sebut aja inisial beliau sebagai Tgk. T, jadi Tgk. T ini merupakan Imam Desa di Desa tersebut dan juga beliau pernah menjadi staff di KUA Kecamatan Manyak Payed. Tgk. T ini sudah melakukan praktik ini sangat lama kurang lebih sekitar 10 tahun lebih itu yang menyebabkan praktik Tgk. T ini sangatlah terkenal hingga keluar daerah Aceh. Tgk. T tidak hanya bertugas sebagai orang yang menikahkan akan tetapi juga menjadi *wali muhakkam* bagi pasangan yang tidak ada walinya.

Sudah banyak sekali orang yang menikah menggunakan jasa beliau ini, yang dari mereka semua kebanyakan ialah orang yang tidak memiliki wali dan juga walinya tidak ingin menikahkannya (*wali adhal*), untuk kasus yang seperti ini pasangannya tidak memiliki wali lagi karna sudah meninggal dan juga wali yang lain tidak mau menikahkannya maka dari itu mereka memilih menikah dengan menjadikan Tgk. T ini sebagai *wali muhakkam*-nya ini sangat bertentangan dengan hukum yang ada, dimana apabila seseorang yang ingin menikah apabila ia tidak mempunyai wali, maka yang berhak menjadi wali ialah qadhi yang diangkat oleh pemerintah, bukan qadhi liar.

Kemudian juga kebanyakan dari mereka adalah janda dan duda, alasan mereka menikah dengan qadhi liar ini adalah mereka malu kalau harus menikah di KUA karna mereka tidak memiliki surat cerai dari Mahkamah Syar'iyah, yang itu merupakan salah satu syarat bagi janda duda apabila mereka ingin menikah di

KUA, dikarenakan tidak memiliki surat cerai dan lagi mereka sudah sangat ingin menikah mereka pun menikah dengan qadhi liar sebagai jawaban dari permasalahan mereka tersebut.

Pernikahan yang mereka lakukan sama saja seperti pernikahan pada umumnya, yang beda ialah yang menjadi *wali muhakkam*-nya adalah qadhi liar bukanlah qadhi yang diangkat oleh pemerintah. Meski penikahannya sah secara Agama bila semua syaratnya terpenuhi akan tetapi pernikahan tersebut tetaplah dilarang karna akan berdampak buruk bagi mereka terutama bagi sang wanita, maka sebaiknya pernikahan itu tidaklah dilakukan.

Dari informasi yang penulis dapatkan dari Tgk T, ia sendiri telah mengakui bahwa ia bukanlah qadhi yang diangkat oleh pemerintah namun ia tetaplah menikahkan mereka dengan alasan ingin menolong orang agar orang tersebut tidak berbuat zina. Dan kemudian setelah ia menikahkan pasangan yang ingin menikah tersebut ia juga memberikan surat nikah sebagai tanda pernikahan mereka. Hal ini sangatlah bertentangan dengan hukum yang telah dibuat di Indonesia ini terdapat undang-undang yang mengatur sanksi bagi pelaku pernikahan diluar KUA dan juga yang menikahkan dapat dikenakan sanksi juga, yakni Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

Undang-Undang ini telah dibuat lama dan juga denda yang diberlakukannya masihlah dengan nominal yang sangat murah bila dibandingkan dengan sekarang ini, akan tetapi undang-undang ini masihlah berlaku karna belum ada pembaharuan serta dicabutnya Undang-Undang ini,

serta terdapat peraturan yang menjelaskan siapakah yang berhak menjadi wali bagi pasangan wanita yang tidak memiliki wali yakni Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, disitu jelas siapa yang dapat dijadikan sebagai wali hakim.

### **C. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktik Qadhi Liar di Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang**

Peneliti sudah melakukan wawancara kepada tengku-tengku, mulai dari seorang pimpinan dayah dan juga kepada tengku yang berasal dari Desa Tualang Baro Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang yang sedikit banyaknya paham mengenai masalah munakahat. Kemudian peneliti juga sudah melakukan wawancara ke kantor Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Tamiang dan mewawancarai Ketua MPU beberapa waktu yang lalu dan hasilnya sebagai berikut akan dipaparkan oleh penulis sebagai berikut:

Wawancara pertama yaitu dengan Ketua MPU Aceh Tamiang Bapak Syahrizal, MA. (47 Tahun), beliau menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan Qadhi Liar serta penyebab masih adanya praktik tersebut:

“Qadhi liar itu merupakan seseorang yang menganggap dirinya sebagai qadhi dan bertugas menikahkan orang akan tetapi bukan pemerintah yang mengangkatnya, karena itu lah dikatan Liar karna ia tidak diangkat oleh pemerintah, berbeda dengan qadhi yang diangkat oleh Pemerintah yakni Ketua KUA yang ia telah dapat wewenang untuk menikahkan orang, bahkan itu sudah tugasnya. Saya pernah mendengar istilah qadhi liar, karena fenomena ini bukan merupakan fenomena baru di dunia pernikahan pada masa sekarang ini, dan juga MPU Aceh sendiri telah mengeluarkan Fatwa No. 2 Tahun 2009 Tentang Nikah Liar. Nikah liar ini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh qadhi liar, maka daripada itu nikah liar itu ada sangkut pautnya dengan qadhi liar. jadi qadhi liar itu sendiri sudah menjadi hal yang lumrah, yang sudah banyak diketahui oleh hal layak

ramai, akan tetapi dengan alasan tertentu masyarakat masih saja mempergunakan jasa qadhi liar ini.”<sup>55</sup>

Menurut Pak Syahrizal yang dimaksud dengan qadhi liar adalah seseorang yang mengangkat dirinya sendiri menjadi qadhi, yang seharusnya seorang qadhi itu haruslah diangkat oleh pemerintah. Dan beliau juga telah mengetahui masalah qadhi liar di Kecamatan Manyak Payed.

Kemudian beliau meneruskan tentang penyebab masih adanya praktik tersebut di Kecamatan Manyak Payed:

“Terjadinya pernikahan melalui perantaraan qadhi liar atau Penghulu ilegal ini dikarenakan masyarakat masih minim pengetahuan tentang pernikahan, khususnya mengenai nikah sirri serta pentingnya pencatatan pernikahan, ini menjadi PR bagi KUA setempat untuk meninjau kembali ke desa- desa untuk melakukan sosialisasi serta memberikan pemahaman mengenai pentingnya pencatatan pernikahan dan juga dampak nikah sirri kepada masyarakat. Selain itu penyebab masyarakat menikah mealului perantaraan qadhi liar ini terdapat berbagai faktor yang mendorong masyarakat melakukan pernikahan dengan qadhi liar ini, kebanyakan dari mereka ialah yang hendak berpoligami dikarenakan mereka tidak mendapatkan izin dari istri pertamanya sehingga menikah dengan qadhi liar, dan juga mereka yang tidak ingin lama-lama serta tidak ingin direpotkan dengan administrasi apabila mereka menikah di KUA, sebagaimana kita ketahui bahwa di KUA kita harus melengkapi berkas-berkas serta harus menunggu kurang lebih 7 hari sebelum nikah diberlangsungkan, bahkan sekarang ada juga yang namanya bimbingan pra nikah dan lain sebagainya. Mungkin itulah yang mendasari masyarakat memilih menikah melalui perantaraan qadhi liar daripada harus menikah di KUA (Kantor Urusan Agama).”

Kemudian Orang yang diwawancarai selanjutnya ialah Tgk Abdus Syafi (25 Tahun) selaku Pimpinan salah satu Balai Pengajian di Desa Pandan Sari Kecamatan Manyak Payed, beliau menjelaskantentang faktor penyebab seseorang menikah dengan perantaraan qadhi liar:

---

<sup>55</sup>Syahrizal, Ketua MPU Aceh Tamiang, wawancara dilakukan pada tanggal 05 Agustus 2020 pada pukul 10.00 WIB.

“Terdapat tiga faktor utamanya: Pertama, ini merupakan sebuah tuntutan dari masyarakat. Seperti ada sebuah pasangan yang ingin menikah akan tetapi wali mereka enggan menikahkan mereka (*wali 'adhal*), kemudian mereka mencari solusi dengan menikah melalui perantaraan qadhi liar. Kedua, qadhi liar melakukannya semata-mata hanya untuk mendapatkan uang dari perbuatannya tersebut. Ketiga, dangkalnya ilmu pengetahuan, mereka tidak mengetahui seberapa urgennya ilmu kenegaraan dan juga ilmu agama, oleh karena itu tanpa pikir panjang masyarakat akan terus melakukan perbuatan itu terus menerus.”<sup>56</sup>

Kemudian beliau juga menjelaskan tentang kemudharatan apabila praktik qadhi liar ini tidak diberhentikan:

“Terdapat beberapa kemudharatan yang akan terjadi bila praktik ini tidak diberhentikan. Pertama, ini sangat berdampak buruk kepada si perempuan dikarenakan ia akan terdzalimi, seandainya suatu saat terjadi kasus dalam rumah tangga mereka, tentunya ini sangat merugikan terhadap si perempuan, yang mana apabila ia ingin menyelesaikan permasalahannya ke Mahkamah Syar’iyah atau Pengadilan Agama maka permohonannya tersebut akan ditolak. Kedua, bila si qadhi itu tidak mengerti hukum, atau dengan kata lain ia sembarangan menikahkan, tanpa mengetahui asal usul pasangan tersebut, bisa-bisa ia membuat mereka zina seumur hidupnya dikarenakan ketidaktahuannya tersebut, ini merupakan suatu hal yang sangat ditakutkan. Maka dari itu sudah sepatutnya kita sebagai warga negara ini untuk taat akan hukum negara karna semua sudah di atur dan pastinya sesuai dengan agama kita.

Sebagaimana Allah SWT Berfirman Dalam Q.S An-Nisa : 59 :

﴿مِنْكُمْ أَلاَ مَرُواوَلِي الرِّسُولَ وَأَطِيعُوا اللّٰهَ أَطِيعُوا ءَامِنُوا الَّذِيْنَ يَتَأْتِيَهَا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul

(Nya), dan ulil amri di antara kamu. (Q.S An-Nisa: 59).

Kemudian wawancara selanjutnya oleh seorang tengu dan juga seorang Pengurus Masjid di Desa Tualang Baro Kecamatan Manyak Payed yakni Tgk

<sup>56</sup>Abdus Syafi, Pimpinan Balai Pengajian Raudhatul Muta’alimin Desa Pandan Sari Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang, wawancara dilakukan pada tanggal 11 November 2020 pada pukul 14.00 WIB.

<sup>57</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, “*Al-Qur’an dan Terjemahannya Dilengkapi Tajwid Warna*”, Surat An-Nisa Ayat 59, (Banten: Sahifa), h. 87.

Zulkiram (25 Tahun), ia memaparkan tentang faktor penyebab terjadinya praktik qadhi liar:

“Ada beberapa penyebab sehingga masih adanya praktik qadhi liar ini: 1). Faktor perekonomian, dengan menikah dengan qadhi liar dapat mengurangi biaya pernikahan. 2). Hamil di luar nikah, pergaulan bebas yang berakhir dengan hamil di luar nikah, dan untuk menutupi aib tersebut, mereka cenderung menggunakan jasa qadhi liar sebagai solusinya. 3). Perselingkuhan, seseorang yang ingin selingkuh juga terkadang memilih menikah dengan qadhi liar agar hubungan mereka sah, sah dari segi Agama saja. 4). Tidak mendapat izin poligami, hal ini biasanya terjadi di kalangan PNS, yang mengharuskan mereka mendapat izin berpoligami dari istri pertama, dan apabila tidak mendapat izin, mereka menggunakan jasa qadhi liar ini. 5). Menghindar dari proses administrasi, terkadang banyak pula orang yang tidak ingin pusing dengan persoalan administrasi pernikahan dan dia lebih memilih untuk menikah dengan qadhi liar yang otomatis administrasinya gampang.”<sup>58</sup>

Dapat disimpulkan dari pandangan tokoh agama diatas mengenai faktor penyebab terjadinya praktik qadhi liar di Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang yakni kurang lebih memiliki maksud yang sama, kebanyakan dai faktor tersebutlah yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan menggunakan jasa qadhi liar.

Selanjutnya mengenai hukum menikah dengan qadhi liar menurut Bapak Syahrizal, MA yakni sebagai berikut:

“Sesuai dengan Fatwa MPU Aceh No. 2 Tahun 2009 Tentang Nikah Liar, Jelas saja pada point yang kedua dikatakan bahwa “Bila dalam pernikahan tersebut dapat dipenuhi ketentuan syariat maka pernikahan tersebut adalah sah tetapi mengandung kerugian“ singkatnya pernikahan melalui qadhi liar itu secara hukum islam sah bila syaratnya terpenuhi, akan tetapi pernikahan tersebut mengandung kerugian.”

---

<sup>58</sup>Zulkiram, Tengku dan Pengurus masjid Desa Tualang Baro Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang, wawancara dilakukan pada tanggal 20 November 2020 pada pukul 20.00 WIB.



Dari Pandangan Bapak Syahrizal, MA dapat disimpulkan bahwa Ia berpedoman langsung dari Fatwa MPU No. 2 Tahun 2009 Tentang Nikah Liar, pada point yang kedua dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa apabila pernikahan yang dilakukan dengan perantaraan qadhi liar atau pernikahan secara liar itu memenuhi ketentuan syariat maka pernikahannya sah, namun mengandung kerugian, maksudnya ialah ketentuan syariat yakni segala syarat nya terpenuhi sesuai dengan yang ada dalam Fiqh Munakahat maka pernikahannya sah, namun mengandung kerugian karna dilakukan secara liar dan juga dengan qadhi liar.

Kemudian sambung beliau mengenai upaya MPU Aceh Tamiang menanggapi masalah praktik qadhi liar atau penghulu ilegal di Kecamatan Manyak Payed ini:

“Kami tetap berupaya untuk melakukan pendekatan-pendekatan kepada Masyarakat Kecamatan Manyak Payed, seperti melakukan sosialisasi tentang pernikahan secara jelas kepada masyarakat, hukum-hukumnya, dan terkhusus mengenai masalah praktik qadhi liar ini, dan kami nantinya akan bekerjasama dengan KUA (Kantor Urusan Agama) untuk melakukan sosialisasi tersebut. Dan juga kami akan menjelaskan tentang FATWA MPU No.2 Tahun 2009. Dan kepada para qadhi liar nya agar menyudahi perbuatannya karena ini sangat banyak mudharatnya dari pada mafsadatnya, dan menuntun mereka yang ingin menikah sebaiknya melalui KUA setempat saja.”

Selanjutnya pandangan Tgk Abdus Syafi mengenai hukum menikah dengan perantaraan qadi liar, beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Dalam *Fiqh Munakahat* terdapat rukun nikah yakni : 1) adanya mempelai laki-laki dan perempuan, 2) adanya wali, 3) adanya 2 orang saksi, dan 4) Shigat ijab qabul yang apabila rukun tersebut si qadhi tidak mengetahuinya maka dapat dikatakan pernikahan yang dilakukan tidaklah sah, dan juga meski pernikahan itu dilakukan secara liar atau sirri jikalau pernikahan tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam maka pernikahannya pun tidak sah. qadhi atau orang yang bertindak sebagai orang yang menikahnya ini mengangakat dirinya sendiri sebagai qadhi bukan di angkat oleh pemerintah. maka kita harus melihat dulu sudahkah ia cukup syarat untuk

menjadi seorang qadhi, karna tidaklah mudah untuk menjadi seorang qadhi, dan jikalau qadhi itu tidaklah cukup syarat untuk menjadi qadhi maka ditakutkan pernikahan yang dilakukannya itu jatuhnya ke tidak sah, maka yang ditakutkan ia telah membuat orang zina seumur hidupnya. Meskipun niat si qadhi itu untuk menolong orang, agar tidak berzina, akan tetapi caranya itu salah. Berbeda jikalau qadhi liar ini merupakan tokoh agama terkenal dan di anggap sebagai guru besar, maka pernikahannya tidak perlu diragukan lagi akan keabsahannya. Meskipun tidak tercatat di negara, akan tetapi bila ia menikah dengan qadhi liar yang merupakan tokoh agama, maka pernikahannya sah secara agama, meski tidak tercatat di negara.”

Kemudian pandangan Tgk Zulkiram mengenai hukum menikah dengan perantaraan qadhi liar, yakni sebagai berikut:

“Menikah merupakan suatu proses yang sakral, sehingga kita tidak boleh sembarangan melakukannya, kita harus mengetahui syarat dan juga rukunnya, menurut saya, hukum menikah dengan perantaraan qadhi liar sejauh apabila ia masih memenuhi syarat dan rukun nikah, maka pernikahan tersebut sah secara agama, akan tetapi tidak tercatat di negara karna dilangsungkan secara ilegal.”

Dari ketiga tokoh agama diatas dapat disimpulkan mengenai hukum menikah dengan perantaraan qadhi liar mereka menjelaskan bahwasannya menikah dengan perantaraan qadhi liar itu sahsecara agama akan tetapi tidak sah secara negara karna dilakukan secara liar tidak pada tempatnya dan juga dilakukan dengan qadhi liar yakni bukan qadhi yang diangkat langsung dari pemerintah, apabila qadhi tersebut jelas dan juga telah memenuhi persyaratannya sebagai seorang qadhi maka pernikahan tersebut tidak diragukan lagi keabsahannya, meskipun pernikahan ini Sah akan tetapi banyak membawa kemudharatan terutama kepada istri dan anaknya kelak, untuk itu mereka menghimbau untuk tidak melakukannya. Bagaimanapun alasannya menikahlah sesuai dengan

peraturan yang telah dibuat oleh negara kita karena kita Bernegara sudah sepatutnya kita taat akan peraturan yang telah ada.

#### **D. Analisi Penulis**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dengan mewawancarai tokoh agama di Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang maka dapat disimpulkan bahwa masih adanya praktik qadhi liar di Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang ini dan sampai saat ini masih berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan apapun baik dari warga dan juga pemerintah setempat, dikarenakan mereka beranggapan bahwa praktik ini merupakan suatu hal yang biasa, bukan merupakan suatu hal yang asing lagi jadi mereka hanya diam saja dan tak memperdulikannya, padahal di balik itu semua terdapat hal yang sangat fatal yang dapat merugikan seseorang seumur hidupnya, karna apabila qadhi itu tidak faham betul mengenai pernikahan dan juga tugasnya sebagai qadhi maka bisa-bisa pernikahan yang dilakukan itu tidak sah.

Hal ini dapat terjadi karna minimnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan tersebut, karna sudah tejabak oleh yang namanya cinta mati maka agar tidak berbuat zina mereka lebih memilih menikah di qadhi Liar daripada menikah di KUA, karna mereka ingin menikah cepat serta tidak harus mempersiapkan berkas-berkasnya. Memang benar kalau menikah di KUA agak sedikit rumit, karna diharuskan menunggu 7 hari serta mengikuti bimbingan pernikahan dan juga harus mempersiapkan berkas-berkasnya, akan tetapi itu semua agar pernikahan ini jelas dan ada bukti pernikahannya dan tidaklah asal-asalan.

Padahal pencatatan pernikahan sendiri sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yakni Pasal 5 ayat (1) dan (2) yaitu: 1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat; 2. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah.<sup>59</sup>

Untuk peraturannya sendiri sebenarnya sudah ada undang-undang yang mengaturnya yakni Undang-undang No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Undang-undang ini masih berlaku hingga saat ini karena belum dicabut keberlakuannya. Dalam Undang-undang ini dituliskan sanksi bagi qadhi liar serta orang yang menikah dengan qadhi liar tersebut. Yakni terdapat di Pasal 3 ayat 1 dan 2.

### **Pasal 3**

- (1) Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp. 50,- (Lima puluh rupiah).
- (2) Barang siapa yang menjalankan pekerjaan tersebut pada ayat (2) pasal 1 dengan tidak ada haknya, dihukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100,-(seratus rupiah).<sup>60</sup>

Karena untuk denda yang dicantumkan pada undang-undang itu tidaklah sesuai lagi dengan keadaan zaman sekarang yang pastinya nilai rupiah sudah semakin naik, maka dari itu dilakukanya penyesuaian sanksi denda yakni harus merujuk kepada SEMA No.04/Sip/1970 tertanggal 02 Maret 1970 yang mengatur mengenai besaran sanksi denda harus sesuai dengan harga emas.

Maka dari itu penulis dapat menyimpulkan bahwa praktik ini akan terus berjalan bila tidak ada perhatian dari pemerintah mengenai undang-undang tersebut

---

<sup>59</sup>Kompilasi Hukum Islam.

<sup>60</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk*, Pasal 3 ayat 1 dan 2.

yang mungkin mereka tidak mengetahuinya, karena inilah pemerintah haruslah lebih fokus kepada undang-undang ini agar dibuat versi terbarunya, mengenai sanksinya harus disesuaikan kembali dengan keadaan perekonomian saat ini agar dapat mengatasi praktik qadhi liar yang masih dilakukan hingga saat ini.

Sedangkan pandangan tokoh agama di Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang itu sendiri mengenai praktik qadhi liar ini mereka sangatlah tidak setuju dengan adanya praktik ini dikarenakan praktik ini membawa dampak kemudharatan bagi pelakunya terutama bagi wanita apabila suatu saat terjadi yang namanya perceraian, ini semakin rumit karena pernikahannya dilakukan secara liar dan dengan qadhi liar pula dan juga pernikahannya tidak tercatat di negara sehingga untuk mengurus segala administrasi kependudukan akan teramat sulit. Maka dari itu para tokoh agama ini menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakan pernikahan dengan perantaraan qadhi liar, menikahlah bagaimana yang telah ditetapkan oleh negara, kita hidup di negara dan pastinya harus taat akan hukum yang berlaku di negara tersebut.

Kemudian pemerintah dituntut untuk segera mengatasi praktik ini agar tidak ada yang bermasalah lagi mengenai masalah pernikahannya dengan cara melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman-pemahaman mengenai bahaya menikah dengan qadhi liar dan untuk qadhi nya agar diberhentikan.

Tak terlepas dari itu, masalah ini juga berkaitan dengan Qawaid Fiqhiyyah, dikarenakan masalah ini lebih banyak kemudharatannya daripada mafsadatnya,

maka dari itu terdapat Qawaid Fiqhiyyah yang menjelaskan berkenaan dengan masalah ini, dapat di paparkan sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.<sup>61</sup>

Artinya: “ *Menolak Mafsadah harus di dahulukan daripada meraih maslahat*”.

Apabila dalam suatu perbuatan terlihat adanya manfaat *maslahah*(manfaat), namun di situ juga ada *mafsadah*(kerusakan), maka haruslah didahulukan menghilangkan *mafsadah*, karena kerusakan dapat meluas dan menjalar kemana-mana, sehingga akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar.<sup>62</sup>

Maka dari itu bila dikaitkan dengan kasus qadhi liar ini maka kita tidak boleh melakukannya sebab meskipun terdapat manfaat dari perbuatan ini, akan tetapi lebih banyak lagi *mafsadah*-nya, maka sesuai dengan Kaidah Fikih di atas maka perbuatan menikah dengan qadhi liar sebaiknya tidak dilakukan.

---

<sup>61</sup>Ade Dedi Rohayana, “*Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Kaidah-kaidah Hukum Islam*”, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), h.39.

<sup>62</sup>*Ibid.*, h.39.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari seluruh pembahasan yang telah di jabarkan oleh penulis pada bab sebelumnya, dan pada akhirnya penulis menarik kesimpulan akhir sebagai berikut:

1. Praktik qadhi liar di Kecamatan Manyak Payed hingga saat ini masih berlangsung. Di Kecamatan Manyak Payed sendiri terdapat tiga orang yang sudah diketahui oleh penulis keberadaannya. Mereka tidak hanya menikahkan seseorang akan tetapi juga dapat menjadi *walimuhakkam* (wali pengganti) bagi wanita yang tidak ada walinya. Qadhi liar ini diangkat menjadi *wali muhakkam* dikarenakan walinya *'adhal*(enggan menikahkan). Kebanyakan dari mereka yang menggunakan jasa qadhi liar itu ialah duda dan janda, akan tetapi terkadang ada juga karena ingin poligami, hamil diluar nikah, dan alasan lain. Sebagai bukti pernikahannya maka mereka diberikan sebuah surat seperti buku nikah oleh qadhi liar tersebut. Alasan qadhi liar itu menikahkan mereka ialah untuk menolong mereka supaya tidak melakukan zina.
2. Pandangan tokoh agama mengenai praktik qadhi liar di Kecamatan Manyak Payed, mereka berpendapat bahwasannya menikah dengan qadhi liar hukumnya sah, bila memenuhi ketentuan hukum yakni syarat dan rukun nikahnya terpenuhi, akan tetapi pernikahan mereka tidak dianggap sah oleh negara dikarenakan pernikahan mereka tidak dicatatkan. Dan mereka

sangatlah tidak setuju dengan praktik qadhi liar ini karena praktik ini lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya.

## **B. Saran**

Beberapa saran yang dapat penulis tuliskan terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah diminta untuk segera ambil alih dalam mengatasi masalah ini dan harus bisa untuk menghilangkan praktik ini agar kelak tidak adalagi yang namanya qadhi liar, pemerintah dituntut untuk membimbing para qadhi liar agar mereka senantiasa meniggalkan pekerjaannya tersebut karna sangat berdampak tidak baik bagi masyarakat.
- b. Pemerintah agar membuat suatu pelatihan kepada qadhi-qadhi agar lebih faham betul mengenai qadhi, seperti memperdalam ilmu fiqh dan juga ilmu negara, agar ia tidak hanya mengerti hal tentang agama, namun juga tentang ilmu kenegaraan, dan juga saran saya lagi kepada pemerintah agar lebih mengetahui siapa saja yang menjadi qadhi, serta mencari tahu apakah mereka telah memenuhi syarat nya sebagai qadhi atau belum, karna bila tidak pemerintah haruslah membimbing dia agar dia tidak lagi menjadi seorang qadhi, karna ditakutkan akan lebih banyak lagi orang yang menikah dengannya. Maka dari itu pemerintah haruslah lebih memperhatikan hal ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Alu Mubarak, Faishal. “*Bustanul Ahbar Mukhtasar Nailur Autar*”. Jld III. Terj. Amir Hamzah Fachrudin dan Acep Saefullah. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Syairazi, Abi Ishak. “*Al-Muhaddzab fi Fiqh Imam Al Syafi’i*”. Semarang: Thaha Putra, 1996.
- Anizar dan Ismail, Syawaluddin. “*Modul Fiqh Munakahat Jurusan Syariah*”. IAIN LANGSA: 2013.
- Daud, Abu. “*Sunan Abi Daud*”, jld. II, hadist no. 2085, Beirut: Dar al-Fiqr, 1993.
- Dedi Rohayana, Ade. “*Ilmu Qawa’id Fiqhiyyah: Kaidah-kaidah Hukum Islam*”. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008.
- Departemen Agama Republik Indonesia. “*Al-Qur’an dan Terjemahannya Dilengkapi Tajwid Warna*”. Surat Al-Maidah Ayat 49. Banten: Sahifa.
- Fathoni, Abdurrahmat. “*Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*”. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- Hanafi, Mashunah. “*Fiqh Praktis*”. Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015.
- Jogiyanto. “*Metodologi Penelitian Sistem Informasi: Pedoman dan Contoh Melakukan Penelitian di Bidang Sistem Teknologi Informasi*”. Ed. 1. Yogyakarta: ANDI, 2008.
- Julita, Ratna dkk. *Kajian Yuridis Pernikahan Melalui Qadhi Liar (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Besar)*. *Syiah Kuala Law Jurnal*, 1, 2 (Agustus 2017).
- Junaedi, Dedi. “*Bimbingan Pernikahan*”. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. 2009. *FATWA MPU ACEH Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Nikah Liar*. Lembaran MPU Aceh Tahun 2009 No. 2. Sekretariat Daerah. Aceh.
- Mardalis. “*Metode Penelitian Kombinas*”. Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- Margono, S. “*Metodologi Penelitian Pendidikan*”. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

- Moleong, Lexy J. "*Metodologi Penelitian Kualitatif*". Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010.
- Penerbit. "*Kamus Hukum*". Bandung: Citra Umbara, cet. VIII, Juni 2016.
- Qurni, Waisul. "*Sanksi Bagi Penghulu Ilegal Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954*". Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014.
- Republik Indonesia. 1946. *Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk*. Lembaran RI Tahun 1946, No. 22. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 1975. *PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Lembaran RI Tahun 1975, No. 9. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim*. Lembaran RI Tahun 2005, No. 30. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan*. Lembaran RI Tahun 2016, No. 34. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Sabiq, Sayyid. "*Fiqh As-sunnah, Terj. Abu Syaqqina & Abu Aulia Rahma, Jld. IIP*". Jakarta Timur: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013
- Sanjaya, Putra. "*Kedudukan Nikah Liar Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Dan Sikap Pengadilan Agama Terhadap Nikah Liar*". Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2007.
- Sudaryono. "*Metodologi Penelitian*". Ed.1, Cet.2. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Sugiyono. "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*". Bandung: Alfabeta, 2017.
- Syukur, Abdul Kadir. "*Wali Muhakkam Syari'at dan Realitas*". Barito Kuale: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2014.
- Tihami, "*Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*". Jakarta: Rajawali Pers, 2014

Usman, Husaini dan Setiady Akbar, Purnomo. "*Metodologi Penelitian Sosial*". Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Yuwono. "*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*". Surabaya: Arkolis. 1999.

Zuhriah, Erfaniah. "*Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut*". Malang: UIN-MALANG PRESS, 2008.